



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Feri Fadli Bin Sukamto;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gorang Gareng, RT.08/RW.02,
Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek Online).

Terdakwa di tangkap tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI FADLI Bin SUKAMTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERI FADLI Bin SUKAMTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 14 (empat belas) sobekan kertas yang berisis tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan.
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Mmarker, warna merah.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk GM 04 F1 Spin.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERI FADLI Bin SUKAMTO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik saksi SEHADI yang beralamat di Desa Gorangareng RT.08/RW.02, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa membantu saksi SEHADI untuk membuka warung sembari menunggu para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel menghampiri Terdakwa untuk menitipkan/menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang akan dipasang beserta uang taruhannya, kemudian sekitar jam 12.00 Wib pada saat Terdakwa duduk dibelakang warung milik saksi SEHADI sambil merekap angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok beserta uang tombokan, tiba-tiba datang saksi WAHYU HARIADI, S.H, saksi YOPY RENDHIKA, S.H beserta anggota satreskrim Polres Magetan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)14 (empat belas) sobekan kertas yang berisis tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan.
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Mmarker, warna merah.
 - 1 (satu) buah bolpoint merk GM 04 F1 Spin.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian yaitu setiap hari mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 13.35 Wib, sambil membantu saksi SEHADI membuka warung, para penombok datang menemui Terdakwa dan menyampaikan angka-angka judi togel yang hendak dipasang beserta uang taruhannya, kemudian sekitar jam 14.30 Wib sdr. DARMAN (DPO) mengambil rekapan angka-angka dan uang dari para penombok. Aturan permainan judi togel jenis Sydney tersebut adalah penombok membeli nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka keluar mendapatkan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga



juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sudah berlangsung selama kurang lebih enam bulan lamanya dan bersifat untung-untungan dengan memperoleh keuntungan dari sdr. DARMAN sebesar kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SEHADI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung milik Saksi masuk Ds. Gorongareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Resor Magetan Terdakwa sedang duduk di kursi belakang warung, merekap angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok, sambil menunggu para penombok yang lain yang ingin membeli/memasang angka-angka judi togel, kemudian datang petugas Kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa lembar sobekan kertas berisi angka-angka judi togel, rekapan angka judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel bolpoint serta spidol yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel;
- Bahwa sepegetahuan saksi peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai orang yang melayani siapa saja para penombok yang membeli angka-angka judi togel, dan untuk pengepul serta bandarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dalam melayani para penombok yang membeli angka-angka judi togel tersebut dengan cara: Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Sabtu dan Minggu para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi Togel menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar uang taruhannya, setelah diterima selanjutnya angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekap, sedangkan untuk sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang diserahkan para penombok disimpan sebagai bukti pembelian, kemudian angka-angka judi togel berikut besar uang taruhannya yang dipasang oleh para penombok tersebut oleh Terdakwa disetorkan/diambil oleh DARMAN ;

- Bahwa dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada tersangka, dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah perjudian jenis togel (Sydney) yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya, dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa turut serta dalam perjudian jenis togel tersebut sudah sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa perjudian tersebut bertempat di warung milik saksi dan saksi selaku pemilik tempat tidak pernah menerima imbalan/komisi dari siapapun baik dari Terdakwa atau pihak lainnya;
- Bahwa dalam penangkapan petugas telah melakukan penyitaan dari tangan Terdakwa berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok;
 - 1 (satu) lembar kertas rekap;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut, dan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ojek Online.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja, dan mendapatkan keuntungan dari DARMAN sebesar Rp. 50.000,- setiap kali menyetorkan hasil titipan tombakan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **YOPY RENDHIKA**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan WAHYU HARIADI Pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah warung masuk Ds. Goranggareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk di kursi belakang warung, merekap angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok, sambil menunggu para penombok yang lain yang ingin membeli/memasang angka-angka judi togel, kemudian datang petugas Kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa lembar sobekan kertas berisi angka-angka judi togel, rekapan angka judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel bolpoint serta spidol yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel (sydney) mengaku bertindak sebagai orang yang melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel, selanjutnya angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekap, untuk kemudian rekap beserta dengan uang taruhannya diserahkan kepada seseorang yang bernama DARMAN;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekap serta uang hasil penjualan kepada Sdr. DARMAN (DPO) tersebut sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, dengan cara setelah selesai berjualan sekira 14.30 WIB, orang suruhan dari DARMAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



datang menemui Terdakwa untuk kemudian rekap angka-angka judi togel berikut uang hasil penjualan diserahkan;

- Bahwa Terdakwa melayani para penombok dengan cara setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 Wib S/d 14.30 Wib sambil membantu mertuanya membuka usaha warung, para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi Togel menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar uang taruhannya, setelah diterima Terdakwa selanjutnya angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekap, sedangkan untuk sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang diserahkan penombok oleh Terdakwa disimpan sebagai bukti pembelian, dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp 1000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian tersebut adalah perjudian jenis togel (Sydney) yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya, dan Terdakwa mengaku turut serta dalam perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil melayani penombok sebanyak 14 (empat belas) orang penombok;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa:
 - a. Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok;
 - c. 1 (satu) lembar kertas rekap;
 - d. 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut, dan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ojek Online.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja, dan mendapatkan keuntungan dari sdr. DARMAN sebesar Rp. 50.000,- setiap kali menyertorkan hasil titipan tombakan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

3. Saksi **WAHYU HARIADI,S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel (Sydney), Penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan saksi YOPY RENDHIKA rekan saksi dari Unit Reskrim Polsek Nguntoronadi, Pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah warung masuk Ds. Goranggareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk di kursi belakang warung, merekap angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok, sambil menunggu para penombok yang lain yang ingin membeli/memasang angka-angka judi togel, kemudian datang petugas Kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa lembar sobekan kertas berisi angka-angka judi togel, rekapan angka judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel bolpoint serta spidol yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel (sydney) mengaku bertindak sebagai orang yang melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel, selanjutnya angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekap, untuk kemudian rekap beserta dengan uang taruhnya diserahkan kepada seseorang yang bernama DARMAN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekap serta uang hasil penjualan kepada DARMAN (DPO) tersebut sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, dengan cara setelah selesai berjualan sekira 14.30 WIB, orang suruhan dari DARMAN datang menemui Terdakwa untuk kemudian rekap angka-angka judi togel berikut uang hasil penjualan diserahkan;
- Bahwa Terdakwa melayani para penombok dengan cara setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 Wib S/d 14.30 Wib sambil membantu mertuanya membuka usaha warung, para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi Togel menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar uang taruhannya, setelah diterima Terdakwa selanjutnya angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekap, sedangkan untuk sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang diserahkan para penombok oleh Terdakwa disimpan sebagai bukti pembelian, dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp. 1000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), serta apabila ada pembeli yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah perjudian jenis togel (Sydney) yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya, dan Terdakwa mengaku turut serta dalam perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil melayani penombok sebanyak 14 (empat belas) orang penombok;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa:
 - a. Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok;
 - c. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - d. 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah;
 - e. 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut, dan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ojek Online.
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja, dan mendapatkan keuntungan dari DARMAN sebesar Rp. 50.000,- setiap kali menyetorkan hasil titipan tombokan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung masuk Ds. Goranggareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, telah dilakukan penangkapan karena tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Nguntoronadi karena turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney); Dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi belakang warung, merekap angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok, sambil menunggu para penombok yang lain yang ingin membeli/memasang angka-angka judi togel, kemudian datang petugas Kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan, karena pada saat itu sedang memegang bolpoint untuk memasukan/menulis angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok ke dalam kertas rekapan, selanjutnya petugas mengamankan bolpoint dan kertas rekapan tersebut, selain itu petugas juga mengamankan beberapa lembar sobekan kertas berisi angka-angka judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel dan bolpoint serta barang bukti lainnya sebagai sarana untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel;
 - Bahwa Terdakwa turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney) tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan dengan berperan sebagai orang yang melayani siapa saja/khalayak umum atau para penombok yang melakukan pembelian/ memasang angka-angka judi togel, selanjutnya rekap serta uang hasil penjualan judi togel disetorkan/diserahkan kepada DARMAN dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian jenis togel (Sydney) tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melayani para penombok yang melakukan pembelian/memasang angka-angka judi togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai sekira 08.00 Wib S/d 13.35 Wib, dengan cara para penombok yang hendak membeli angka-angka judi togel menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta dengan besar uang taruhannya, dan setelah diterima oleh Terdakwa angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekapan, sedangkan untuk sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang diserahkan penombok disimpan untuk bukti pembelian selanjutnya rekap beserta uang hasil penjualan setelah selesai disetorkan atau diserahkan kepada DARMAN dengan cara DARMAN atau orang suruhannya datang menemui Terdakwa untuk kemudian rekap angka-angka judi togel serta uang hasil penjualan hari itu diserahkan;
- Bahwa dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil melayani 14 (empat belas) orang penombok dan angka-angka yang dipasang oleh para penombok tersebut yang sudah dimasukkan dalam rekap serta para penombok sudah menyerahkan uang pembayarannya;
- Bahwa setiap kali berjualan angka-angka judi togel dalam tiap periodenya mendapat pendapatan berkisar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari pendapatan tersebut komisi yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang memberikan komisi/imbalan tersebut adalah DARMAN dengan cara memotong uang hasil penjualan sebelum disetorkan;
- Bahwa barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah dan 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin;

- Bahwa Terdakwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah dan 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melayani pembelian angka-angka judi togel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian tersebut, dan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ojek Online.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja, dan mendapatkan keuntungan dari DARMAN sebesar Rp. 50.000,- setiap kali menyetorkan hasil titipan tombokan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai Hasil Penjualan Angka-angka judi Togel sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi Togel yang dipasang oleh para Penombok ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) Buah spidol Merk Snowman Marker warna merah ;
- 1 (satu) Buah Bolpoint Merk Gm 04 F1 Spin.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi - saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung masuk Ds. Goronggareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Nguntoronadi karena turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi belakang warung, merekap angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok, sambil menunggu para penombok yang lain yang ingin membeli / memasang angka-angka judi togel, kemudian datang petugas Kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan, karena pada saat itu sedang memegang bolpoint untuk memasukan / menulis angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok ke dalam kertas rekapan, selanjutnya petugas mengamankan bolpoint dan kertas rekapan tersebut, selain itu petugas juga mengamankan beberapa lembar sobekan kertas berisi angka-angka judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel dan bolpoint serta barang bukti lainnya sebagai sarana untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel;
- Bahwa Terdakwa turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney) tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan dengan berperan sebagai orang yang melayani siapa saja/khalayak umum atau para penombok yang melakukan pembelian/ memasang angka-angka judi togel, selanjutnya rekap serta uang hasil penjualan judi togel disetorkan/diserahkan kepada DARMAN dan dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian jenis togel (Sydney) tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melayani para penombok yang melakukan pembelian/ memasang angka-angka judi togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai sekira 08.00 Wib S/d 13.35 Wib, dengan cara para penombok yang hendak membeli angka-angka judi togel menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta dengan besar uang taruhannya, dan setelah diterima oleh Terdakwa angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekapan, sedangkan untuk sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang diserahkan penombok disimpan untuk bukti pembelian selanjutnya rekap beserta uang hasil penjualan setelah selesai disetorkan atau diserahkan kepada DARMAN dengan cara DARMAN

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt



atau orang suruhannya datang menemui Terdakwa untuk kemudian rekap angka-angka judi togel serta uang hasil penjualan hari itu diserahkan;

- Bahwa dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil melayani 14 (empat belas) orang penombok dan angka-angka yang dipasang oleh para penombok tersebut yang sudah dimasukkan dalam rekap serta para penombok sudah menyerahkan uang pembayarannya;
- Bahwa setiap kali berjualan angka-angka judi togel dalam tiap periodenya mendapat pendapatan berkisar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari pendapatan tersebut komisi yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang memberikan komisi/imbalan tersebut adalah DARMAN dengan cara memotong uang hasil penjualan sebelum disertorkan;
- Bahwa barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok, 1 (satu) lembar kertas rekap, 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah dan 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin;
- Bahwa Terdakwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok, 1 (satu) lembar kertas rekap, 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN Marker, warna merah dan 1 (satu) buah Bolpoint merk GM 04 F1 Spin, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melayani pembelian angka-angka judi togel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ojek Online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung - untungan saja, dan mendapatkan keuntungan dari DARMAN sebesar Rp.50.000,- setiap kali menyetorkan hasil titipan tombakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Feri Fadli Bin Sukanto** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Feri Fadli Bin Sukanto**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Feri Fadli Bin Sukanto** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**.

2. Unsur "tanpa hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung masuk Ds. Gorang-gareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, karena turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi belakang warung, merekap angka-angka judi togel yang dibeli oleh para penombok, sambil menunggu para penombok yang lain yang ingin membeli / memasang angka-angka judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney) tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan dengan berperan



sebagai orang yang melayani siapa saja/khalayak umum atau para penombok yang melakukan pembelian/ memasang angka-angka judi togel, selanjutnya rekap serta uang hasil penjualan judi togel disetorkan kepada DARMAN dan dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian jenis togel (Sydney) tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung masuk Ds. Goronggareng RT.08 RW.02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, karena turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney);

Menimbang, bahwa Terdakwa turut serta dalam perjudian jenis togel (Sydney) tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan dengan berperan sebagai orang yang melayani siapa saja/khalayak umum atau para penombok yang melakukan pembelian/memasang angka-angka judi togel, selanjutnya rekap serta uang hasil penjualan judi togel disetorkan/diserahkan kepada DARMAN dan dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani para penombok yang melakukan pembelian / memasang angka-angka judi togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai sekira 08.00 Wib S/d 13.35 Wib, dengan cara para penombok yang hendak membeli angka-angka judi togel menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta dengan besar uang taruhannya, dan setelah diterima oleh Terdakwa angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok ditulis dalam kertas rekapan, sedangkan untuk sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang diserahkan penombok disimpan untuk bukti pembelian selanjutnya rekap beserta uang hasil penjualan setelah selesai disetorkan atau diserahkan kepada DARMAN dengan cara DARMAN atau orang suruhannya datang menemui Terdakwa untuk kemudian rekap angka-angka judi togel serta uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada DARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa untuk menentukan pemenang tidak didasarkan pada keahlian atau keterampilan tetapi berdasarkan aturan dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai Hasil Penjualan Angka-angka judi Togel sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;
- 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi Togel yang dipasang oleh para Penombok ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) Buah spidol Merk Snowman Marker, warna merah ;
- 1 (satu) Buah Bolpoint Merk Gm 04 F1 Spin.

barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara yang lainnya, maka statusnya akan di musnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Fadli Bin Sukamto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

 - 14 (empat belas) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi Togel yang dipasang oleh para Penombok ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
 - 1 (satu) Buah spidol Merk Snowman Marker warna merah ;
 - 1 (satu) Buah Bolpoint Merk Gm 04 F1 Spin.

Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh **Adin Nugroho P, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Ttd.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tjatur Windarnanto, S.H.,

Salinan Putusan ini sesuai bunyi Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HERU ARYA SUSETIA, S.H., M.Hum

NIP. 196608251989031003